

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc)

Khairil Dona SKD

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: khairil.180510002@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: mnur@unimal.ac.id

Johari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: johari@unimal.ac.id

Abstrak

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan „uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta'zir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.

Abstract

This research aims to determine and explain the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children and to analyze the factors that form the basis of judges' considerations in deciding cases of criminal sexual abuse of children. Article 59 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states; The government, regional government and other state institutions are obliged and responsible for providing special protection to children. There are many factors and reasons that influence children so that they often become victims

of sexual abuse, as is the case in the Kutacane Syar'iyah Court Decision Number 4/JN/2022/MS.KC.. This research uses a type of normative legal research using a decision study approach, the nature of descriptive research and a descriptive analytical research form. Based on the research results, it is known that: The application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children in Decision Number 4/JN/2022/MS.KC states that the defendant is threatened with Article 50 of Aceh Qanun Number 7 of 2014 concerning Jinayat Law where the perpetrator is threatened with 'uqubat Ta'zir can be whipped at least 150 times, at most 200 times or a fine of at least 1,500 grams of pure gold, a maximum of 2,000 grams of pure gold or imprisonment for at least 150 months, at most 200 months. The Public Prosecutor charged the Defendant with a prison sentence of one month and restitution of 88 grams of pure gold. However, the Panel of Judges at the Kutacane Syar'iyah Court decided that Uqubat Ta'zir would be sentenced to 163 months in prison and set the restitution fee at 52 grams of pure gold.

Keywords: Criminal Sanctions, Sexual Harassment, Child Abuse. Decision.

1. PENDAHULUAN

Perilaku pelecehan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2018, prevalensi perilaku pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak masih sangat tinggi. Tingginya angka tersebut menandakan masih lumrahnya perilaku pelecehan seksual di kehidupan sehari-hari. Perilaku pelecehan seksual di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju.¹

Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".² Untuk mencegah dan menekan tingginya tindak pidana pelecehan seksual, Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35

¹ Sitti Dahlia," Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan", *Jurnal Nursing* Vol.13 No. 3 Tahun 2022, hlm. 170.

² Nelsa Rinanda, Sumiadi, dan Zul Akli, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. IV, No. 2 April 2021, hlm. 52-66. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>.

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Penerapan undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang. Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya. Perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.⁴

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dengan memberi perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Perlindungan hukum didefinisikan dengan suatu akibat dengan lebih mendalam dan berlanjut atas tindakan peranannya, baik itu peranan tersebut ialah sebagai bentuk dari hak dan kewajiban maupun kekuasaan hukum atau perlindungan hukum yang dimaknai sebagai kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu ataupun melakukan perilaku dengan berlandaskan pada cara tertentu yang tidak menyalahi aturan yang sebelumnya sudah ada.⁵

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pelecehan seksual terhadap anak jelas-jelas adalah bentuk daripada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual, salah satunya karena mereka ada didalam posisi maupun kondisi yang sangat

³Dini Wahyuni N Harahap, "Sistem Peradilan Pidana yang Edukatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten Simalungun) ", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Muhammad Ridho Fadli, Budi Bahreisy, dan Nasrianti, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 2 April 2022, hlm. 175-186.
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7445>

lemah, juga dikarenakan kondisi moral masyarakat pelaku pelecehan seksual khususnya yang amat sangat rendah, diperlukan kewaspadaan oleh orang tua demi untuk mengantisipasi tindak kejahatan pelecehan seksual pada anak tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Kemudian trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Kemudian Dampak sosial misalnya perlakuan sinis bahkan buruk dari lingkungan sekitarnya, ketakutannya untuk bersosialisasi dan masih banyak lagi dampak buruk yang terjadi akibat pelecehan seksual pada anak.⁶ Komnas Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak data terjadi 2.726 kasus pelecehan seksual seksual terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021, lebih dari setengahnya 52% didominasi oleh pelecehan seksual anak dibawah umur.⁷

Statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual jauh lebih banyak terjadi pada anak, dengan kaum dewasa hampir selalu menjadi pelakunya, entah mereka yang memiliki relasi keluarga, seperti ayah atau saudara, tetangga, guru, orang yang dikenal, sampai orang yang tidak dikenal. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus pelecehan seksual dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Dalam putusan tersebut korban pelecehan seksual oleh seorang Ustadz dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara adalah seorang anak di bawah umur.

Setelah menganalisis Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC. terungkap kronologis kejadian bahwa korban anak di bawah umur berinisial M (16 tahun) penduduk Desa Permata Musara Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan seorang santriwati Rumah Sakit Islam Raudhatus Salihin Pesantren di Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. M (16 tahun) diperkosa oleh seorang Ustadz, mubaligh dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara berinisial SA (37 tahun)

⁶ Livia Ramayanti dan Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Januari 2022, hlm. 20.

⁷ Sitti Dahlia, *Op. Cit.*, hlm. 170.

penduduk Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. yang merupakan pimpinan pondok pesantren di tempat korban mengaji.⁸

Kasus yang terjadi di atas termasuk dalam daerah hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane,. Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar hukum dalam kasus ini yang mana pelaku diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak 200 bulan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan berbagai dasar pertimbangan akhirnya menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Hukum Pidana Islam) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satusatunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan *u'qubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Qanun Jinayat dapat dilihat dibagian awal penjelasan Qanun tersebut. Dijelaskan bahwa landasan utama pembuatan Qanun adalah Al-Quran dan Hadist. Kemudian yang menjadi landasan juga bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.⁹

⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC.

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Tujuan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa terhadap kasus pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC adalah sebagai wujud untuk tercapainya keadilan Hukum, kemanfaatan Hukum, dan kepastian Hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa belum memenuhi aspek keadilan bagi korban karena putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menjatuhkan sanksi pidana lamanya hukuman masih di bawah daripada lamanya ancaman yang tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan".

Majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu harus berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Namun permasalahan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. belum memenuhi aspek sosiologis dan aspek filosofis. Dari aspek sosiologis, hakim terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan daripada hal-hal yang memberatkan sehingga penerapan sanksi kepada terdakwa tidak maksimal. Dari aspek filosofis atau unsur keadilan bagi korban, terlihat dari restitusi yang dibebankan kepada terdakwa hanya 52 (lima puluh dua) gram emas murni dari tuntutan Jaksa yang sebesar 88 (delapan puluh delapan) gram Emas murni. Menurut Pasal 1 ayat (20) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, restitusi merupakan sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut terhadap "Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No 4/JN/2022/MS.KC)".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak?. Apa saja faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁰ penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹¹ Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No 4/JN/2022/MS.KC

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpening dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹³

Hakim dalam memutuskan suatu perkara layaknya berdiri dalam dua titik garis pembatas, yang mana titik garis sebelah kanan adalah keadilan, titik garis sebelah kiri adalah kepastian dan diantaranya titik kemanfaatan. Jika Hakim menjatuhkan putusan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 111-112.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 29.

¹³ Ummi Khasum, Ummi Kalsum, dan Ferdy Saputra, "Analisis Yuridis Pemerksaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Malikussaleh*, Vol. VI, No. 2 Maret 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis Hakim akan menjauh dari titik keadilan dan begitupun sebaliknya. Sebab dalam pratik peradilan, sangat sulit bagi seorang Hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan secara bersamaan. Maka disinilah letak batas kebebasan Hakim dimana Hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik garis pembatas tersebut, dengan suatu pertimbangan yang logis yang sesuai dengan keilmuan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum dan kepentingan rakyat banyak. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut.¹⁴

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan dalam menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁵

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang

¹⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 167.

mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁶

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial M (16 tahun) penduduk Desa Permata Musara Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan seorang santriwati Rumah Sakit Islam Raudhatus Salihin Pesantren di Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan oleh seorang Ustadz, mubaligh dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara berinisial SA (37 tahun) penduduk Kecamatan Bukit Tusam yang merupakan pimpinan pondok pesantren di tempat korban menuntut ilmu, dengan *Uqubat Ta'zir* Penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan dan menetapkan biaya restitusi yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Korban dalam hal ini diwakili oleh Ibu korban sebanyak 52 (lima puluh dua) gram emas murni.

Penerapan sanksi pidana tersebut merupakan akibat hukum dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berupa pemerkosan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa (SA) memperkosa korban (M) sebanyak 5 (lima) kali dengan modus terdakwa meminta korban untuk memijatnya. Tindakan pelecehan seksual atau perkosaan 4(empat) kali dilakukan dalam kamar pelaku di sebuah pondok pesantren masing-masing pada bulan Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali, 28 Desember 2021, 15 Januari 2022, dan 1(satu) kali di sebuah vila di kawasan wisata Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 19 Januari 2022.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku jarimah adalah Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pelecehan

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm, 102.

¹⁷ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm.5.

seksual, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 tentang pemerkosaan. Adapun di dalam konteks Hukum Acara Jinayat, kebenaran yang ingin dicapai yakni kebenaran materiil. Yang mana untuk mencapai kebenaran materiil tersebut, maka setiap perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah dan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan Hakim bahwa seseorang yang dianggap bersalah. dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC Terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan".

Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara 185 (seratus delapan puluh lima) bulan dan restitusi sebesar Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setara dengan 88 (delapan puluh delapan) gram Emas murni. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi *Uqubat Ta'zir* penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 52 (lima puluh dua) gram emas murni karena Majelis Hakim menilai jika terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada alasan pemaaf.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan *Uqubat Ta'zir* penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan dan menetapkan biaya restitusi yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Korban dalam hal ini diwakili oleh Ibu korban sebanyak 52 (lima puluh dua) gram emas murni karena perbuatan terdakwa telah terbukti sah melakukan tindak pidana pemerkosan terhadap korban berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, dan keterangan terdakwa dalam persidangan.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane menilai bahwa sangat penting dan beralasan untuk memberi ruang yang lebih adil kepada korban dengan memahami segala hal-hal keadaan yang meliputi suasana kebatinan korban yang tidak mampu keluar dari situasi memaksa yang tidak dapat ditolak dan dihindari oleh korban sehingga terjadi jarimah pemerkosaan yang mengakibatkan trauma mental, fisik, dan sosial di antaranya seperti menjadi sorotan, pergunjungan, pengucilan oleh masyarakat, trauma berkelanjutan, tidak mau bergaul, dan takut jika tindakan itu terjadi lagi kepadanya, oleh karenanya dengan melihat secara nyata dan jelas akan ekses negatif yang diderita oleh korban tersebut.

Menurut Chairul Huda dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bertanggung jawab atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah diperbuat.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga menimbang dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah; (a) Perbuatan terdakwa merugikan korban hingga membuat korban trauma; (b) Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syariat Islam yang berlaku di Aceh; dan (c) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah; (a) Terdakwa belum pernah dihukum; (b) Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan; (c) Terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan (d) Terdakwa memiliki tanggungan dua orang anak yang masih kecil-kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) *uqubat ta'zir* utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk,

kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga menimbang dari pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis.

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Mengenai masalah ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan, memang memiliki perbedaan. Terlihat bahwa ketentuan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Walaupun sanksi hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang lebih berat dan memiliki tujuan untuk menjerakan pelaku. Namun, menurut penulis hukuman tersebut tidak seefektif materi hukum yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Argumentasi hukum yang dapat diketengahkan adalah ketentuan sanksi yang ada dalam Qanun tidak memberatkan keluarga pelaku, dimana hukuman telah selesai ketika telah dicambuk sebanyak yang telah diputuskan oleh hakim. Hal ini tentunya diberikan atas dasar dan tujuan pencegahan dan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan pencegahan adalah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sistem hukum yang salah satu operasional hukumnya terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh, yang memiliki landasan filosofis bahwa hukum tidak semata-mata diterapkan berdasarkan materi hukum yang telah disepakati. Akan tetapi, lebih jauh dari itu bahwa suatu hukum yang dibuat diharapkan dapat meraih tujuan umum hukum Islam (maqāṣidsyari'ah). Selain itu, penerapan hukumnya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat memiliki nilai-nilai ibadah.

Terkait dengan sanksi hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual, menurut penulis tidak banyak memberikan keuntungan. Alasannya yaitu, pelaku tidak dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya telah berkurang akibat dari waktu yang lama mendekam dipenjara. Selain itu, ketidakefektifan bentuk sanksi hukum yang ada dalam Undang- Undang terlihat pada efek terhadap pelaku. Dimana, meskipun pelaku kemudian jera dan menyadari kesalahannya, pelaku tetap harus terkurung dan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya selaku umat Muslim yang bertanggung jawab.

B. Pertimbangan Aspek Yuridis Hakim Dalam Memutuskan Perkara tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang diantaranya meliputi dakwaan yang disampaikan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan Hukum Pidana.¹⁸

Perkara Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC., maka terdakwa SA (37 tahun) penduduk Kecamatan Bukit Tusam yang merupakan pimpinan pondok pesantren di tempat korban menuntut ilmu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.124.

diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) *uqubat ta'zir* utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara yang ditetapkan oleh Hakim adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

Pertimbangan yuridis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk susideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Penuntut Umum yaitu "Melanggar Pasal 50 Jo Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur: "Setiap Orang"

Pertimbangan yuridis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC dari unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah, maka unsur perorangan sudah jelas dalam kasus ini, yakni Terdakwa SA (37 tahun) adalah penduduk Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa adalah seorang Ustadz, mubaligh dan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara yang menjabat sebagai pimpinan pondok pesantren di tempat korban menuntut ilmu. Terdakwa telah berumur lebih dari 12 tahun dan tidak dalam pengampunan, Terdakwa beragama Islam, tidak menderita gangguan jiwa (gila).

Berdasarkan fakta-fakta mengenai hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian cukup terbukti

bahwa subjek perbuatan pidana (*jarimah*) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SA (37 tahun), bukan orang lain atau tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini.

b. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”.

Pertimbangan yuridis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC dari unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Terhadap Anak” telah terpenuhi. Berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayah*) yaitu adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana dan. Terdakwa SA mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman yang berarti perbuatan itu tercela.

Tindak pidana pemerkosan dilakukan dengan sengaja oleh korban sebanyak 5 (lima) kali dengan modus terdakwa meminta korban untuk memijatnya. Tindakan pelecehan seksual atau perkosaan 4(empat) kali dilakukan dalam kamar pelaku di sebuah pondok pesantren masing-masing pada bulan Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kali, 28 Desember 2021, 15 Januari 2022, dan 1(satu) kali di sebuah vila di kawasan wisata Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 19 Januari 2022 dengan modus untuk memijat terdakwa.

Berdasar uraian di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi subjek hukum (*mahkum 'alaihi*) yaitu Manusia (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan Badan Hukum (*asy-syakshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini.

Dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah "Menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu", senada dengan hal itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhi al- lamy* yaitu "Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Berdasarkan uraian di atas maka pada unsur dengan sengaja sudah tampak jelas sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana/jarimah, unsur tersebut merupakan syarat subjektif dalam pemidaan yang sudah barang tentu erat kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya menjadi relevan pertimbangan unsur dengan sengaja ini menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak bahwa dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.KC terdakwa diacani dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan „uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak banyak 200 (dua ratus) bulan. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara 185 (seratus delapan puluh lima) bulan dan restitusi sebesar Rp. 76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setara dengan 88 (delapan puluh delapan) gram Emas murni. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta'zir penjara selama 163 (seratus enam puluh tiga) bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar Rp. 44.500.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) atau sebanyak 52 (lima puluh dua) gram emas murni karena Majelis Hakim menilai jika terdakwa mampu bertanggung

jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada alasan pemaaf. (2) Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Aspek yuridis meliputi unsur "Setiap orang" dan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosan Terhadap Anak". Aspek sosiologis meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan aspek filosofis yaitu hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban dan terdakwa. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC telah memenuhi aspek yuridis dan aspek sosiologis, namun belum belum memenuhi aspek filosofis atau unsur keadilan bagi korban. Hal ini terlihat dari restitusi yang dibebankan kepada terdakwa hanya 52 (lima puluh dua) gram emas murni dari tuntutan Jaksa yang sebesar 88 (delapan puluh delapan) gram Emas murni. Biaya restitusi tentu tidak seimbang atas kerugian materil dan imateril, terutama akibat yang akan ditanggung oleh korban dari perbuatan terdakwa tersebut seperti perasan trauma, takut bergaul, merasa malu dengan masyarakat sekitar dan tekanan psikis lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafik, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet XIV*, Alfabeta, Bandung.
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc)

Khairil Dona SKD, Muhammad Nur, Johari

Insert Vol. 7 No. 1 2024

Jurnal

Dini Wahyuni N Harahap, "Sistem Peradilan Pidana yang Edukatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten Simalungun)", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.

Livia Ramayanti dan Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Januari 2022.

Muhammad Ridho Fadli, Budi Bahreisy, and Nasrianti N, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 175-186. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7445>.

Nelsa Rinanda, Sumiadi, and Zul Akli, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. IV, Nomor. 2 (April 2021). 52-66. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>.

Sitti Dahlia, "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan", *Jurnal Nursing Update- Vol.13 No. 3*, 2022.

Ummi Khasum, Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, "Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. VI, Nomor 2 (Maret 2023) DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC